



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN  
DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Daerah memberikan alokasi Dana kelurahan dan Dana Operasional kelurahan kepada kelurahan pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Operasional kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
8. Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang di pimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang di pimpin oleh Lurah
8. Dana Kelurahan, yang selanjutnya disebut Dakel, adalah dana yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayan masyarakat di Kelurahan.
9. Dana Operasional Kelurahan, yang selanjutnya di sebut Opkel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan di gunakan untuk operasional di Kelurahan .

10. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan dengan musyawarah pembangunan Kelurahan.
11. Musyawarah pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya .
12. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat RABK adalah perencanaan atau usulan kegiatan.
13. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## Pasal 2

Prinsip pengelolaan keuangan Dakel dan Opkel sebagai berikut:

- a. Dakel dan Opkel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari Dakel dan Opkel harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan;
- c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Dakel dan Opkel harus disusun tersendiri dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan berpedoman pada target Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah, skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat;
- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan;
- f. dalam rangka pelaksanaan anggaran, Camat berkududukan sebagai Pengguna Anggaran;
- g. dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
- h. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya Dakel dan Opkel untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya Dakel dan Opkel untuk:
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

1. Sumber Keuangan dan Alokasi;
2. Alokasi Penggunaan Dana;
3. Program Prioritas Kelurahan;
4. Penyediaan dan Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan dan Dana Operasional Kelurahan; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB V SUMBER KEUANGAN DAN ALOKASI

#### Pasal 5

- (1) Dakel dan Opkel dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba pada setiap tahun anggaran.
- (2) Dakel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Kabupaten Bulukumba dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Daerah.
- (3) Opkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah dengan besaran berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing kelurahan, sesuai kondisi keuangan.

### BAB VI ALOKASI PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 6

Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

- a. Alokasi Dakel meliputi prioritas bidang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Alokasi Opkel meliputi prioritas operasional kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Dakel dengan Prioritas Bidang Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus), meliputi:
  - a. sarana prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
  - c. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - e. pemeliharaan balai dan kantor kelurahan;
  - f. pemenuhan teknologi, informasi dan *website* kelurahan;

- (2) Alokasi Dakel dalam rangka prioritas bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) meliputi:
- pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - pengelolaan dan penguatan produk unggulan kelurahan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta pengembangan pariwisata;
  - pengelolaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
  - pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
  - penguatan kelembagaan Panrita Siaga Aktif;
  - pemberian insentif untuk imam masjid dan guru TKA/TPA;
  - pemberdayaan kelompok usaha perempuan dan disabilitas;
- (3) Alokasi Opkel dengan prioritas operasional kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
- pelayanan administrasi kelurahan;
  - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  - kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
  - kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## Pasal 8

Besaran Rincian penggunaan Anggaran untuk setiap kegiatan Alokasi dakel dan opkel sebagai berikut:

| NO | KECAMATAN /<br>KELURAHAN     | Tahun Anggaran 2020 |                 |             |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|    |                              | DAKEL (Rp)          |                 | OPKEL (Rp)  |
|    |                              | APBD                | DAU<br>TAMBAHAN |             |
| 1. | <b>Kecamatan Ujung Bulu</b>  |                     |                 |             |
|    | Kelurahan Caile              | 1.242.310.800       | 366.000.000     | 130.035.800 |
|    | Kelurahan Tanah Kongkong     | 801.994.400         | 366.000.000     | 134.535.400 |
|    | Kelurahan Loka               | 750.862.600         | 366.000.000     | 143.254.600 |
|    | Kelurahan Bentenge           | 804.456.400         | 366.000.000     | 108.690.400 |
|    | Kelurahan Terang-Terang      | 527.833.850         | 366.000.000     | 123.007.850 |
|    | Kelurahan Kasimpureng        | 770.842.600         | 366.000.000     | 124.750.600 |
|    | Kelurahan Ela-Ela            | 650.484.000         | 366.000.000     | 93.205.000  |
|    | Kelurahan Kalumeme           | 1.044.229.000       | 366.000.000     | 96.021.000  |
|    | Kelurahan Bintarore          | 985.383.400         | 366.000.000     | 127.930.400 |
| 2. | <b>Kecamatan Ujungloe</b>    |                     |                 |             |
|    | Kelurahan Dannuang           | 1.044.313.000       | 366.000.000     | 97.920.000  |
| 3. | <b>Kecamatan Bontobahari</b> |                     |                 |             |
|    | Kelurahan Tana Beru          | 639.556.000         | 366.000.000     | 77.440.000  |
|    | Kelurahan Sapolohe           | 966.743.000         | 366.000.000     | 82.720.000  |
|    | Kelurahan Tana Lemo          | 1.262.777.000       | 366.000.000     | 100.000.000 |
|    | Kelurahan Benjala            | 1.002.776.000       | 366.000.000     | 88.420.000  |

|    |                            |                       |                      |                      |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. | <b>Kecamatan Bontotiro</b> |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Eka Tiro         | 760.532.000           | 366.000.000          | 105.200.000          |
| 5. | <b>Kecamatan Herlang</b>   |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Tanuntung        | 979.578.000           | 366.000.000          | 94.036.000           |
|    | Kelurahan Bontokamase      | 966.692.000           | 366.000.000          | 85.996.000           |
| 6. | <b>Kecamatan Kajang</b>    |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Laikang          | 802.128.000           | 366.000.000          | 108.800.000          |
|    | Kelurahan Tana Jaya        | 1.272.042.000         | 366.000.000          | 103.842.000          |
| 7. | <b>Kecamatan Bulukumpa</b> |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Tanete           | 952.021.000           | 366.000.000          | 84.220.000           |
|    | Kelurahan Jawi Jawi        | 1.013.021.000         | 366.000.000          | 79.120.000           |
|    | Kelurahan Ballasaraja      | 744.127.000           | 366.000.000          | 86.320.000           |
| 8. | <b>Kecamatan Rilau Ale</b> |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Palampang        | 843.574.000           | 366.000.000          | 94.582.000           |
| 9. | <b>Kecamatan Gantarang</b> |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Matekko          | 759.384.000           | 366.000.000          | 71.920.000           |
|    | Kelurahan Jalanjang        | 1.145.355.000         | 366.000.000          | 85.840.000           |
|    | Kelurahan Mariorennu       | 1.116.613.000         | 366.000.000          | 79.300.000           |
| 10 | <b>Kecamatan Kindang</b>   |                       |                      |                      |
|    | Kelurahan Borongrappoa     | 1.296.101.000         | 366.000.000          | 88.690.000           |
|    | SUB TOTAL                  | <b>25.145.730.050</b> | <b>9.882.000.000</b> | <b>2.695.797.050</b> |

## BAB VII PROGRAM PRIORITAS KELURAHAN

### Pasal 9

- (1) Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada masing-masing kelurahan, secara terperinci, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penentuan daftar Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah kelurahan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYEDIAAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kelurahan untuk di manfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Penatausahaan Dakel dan Opkel mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA BULUKUMBA  
TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN  
 ALOKASI DANA KELURAHAN DAN  
 DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Program Prioritas Kelurahan

| No | KECAMATAN           | PROGRAM PRIORITAS<br>KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPA | JUMLAH<br>KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan Ujungbulu | <p><b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman.</li> <li>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.</li> <li>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.</li> <li>4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ol> <p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li> <li>4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.</li> <li>5. Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>6. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.</li> </ol> |     | <p>9 Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentenge</li> <li>2. Kasimpureng</li> <li>3. Loka</li> <li>4. Tanakongkong</li> <li>5. Bintarore</li> <li>6. Caile</li> <li>7. Ela-Ela</li> <li>8. Kalumeme</li> <li>9. Terang-terang</li> </ol> |



|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2 | Kecamatan Ujungloe  | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman<br>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan<br><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :</b><br>1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.<br>2. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. | 1 Kelurahan<br>1. Dannuang                    |
| 3 | Kecamatan Herlang   | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelaurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.<br><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b><br>1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.<br>2. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.                                                                                                       | 2 Kelurahan<br>1. Tanuntung<br>2. Bontokamase |
| 4 | Kecamatan Bontotiro | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman<br>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :</b><br>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.<br>2. Pengelolaan kegiatan                                                                                                                    | 1 Kelurahan<br>1. Ekatiro                     |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                               |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | <p>pelayanan pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                               |
| 5 | Kecamatan Gantarang | <p><b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b></p> <p>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.</p> <p>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :</b></p> <p>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>6. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.</p> |  | <p>3 Kelurahan</p> <p>1. Matekko</p> <p>2. Jalanjang</p> <p>3. Mariorennu</p> |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Kecamatan Rilau Ale | <p><b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.</li> <li>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan. dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.</li> <li>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan. dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.</li> </ol> <p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.</li> <li>3. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.</li> <li>4. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.</li> </ol> | <p>1 Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palampang</li> </ol>                                            |
| 7 | Kecamatan Bulukumpa | <p><b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</li> <li>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.</li> <li>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</li> </ol> <p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</li> <li>3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.</li> </ol>                                                                               | <p>3 Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawi-Jawi</li> <li>2. Tanete</li> <li>3. Ballasaraja</li> </ol> |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Kecamatan Kajang      | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b><br>1. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Kelurahan<br><br>1. Tanah Jaya<br>2. Laikang                               |
| 9  | Kecamatan Kindang     | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman<br>2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.<br>4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan<br><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b><br>1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. | 1 Kelurahan<br><br>1. Borongrappoa                                           |
| 10 | Kecamatan Bontobahari | <b>A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b><br>1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman<br>2. Pengadaan, pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.<br>3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.<br><br>4. Pengadaan, Pembangunan,                                                                                                                                                                                   | 4 Kelurahan<br><br>1. Benjala<br>2. Sapolohe<br>3. Tanahlemo<br>4. Tanahberu |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.</p> <p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b></p> <p>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>3. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

